

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara kepulauan dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa kekayaan alam yang berlimpah, termasuk di dalamnya kekayaan dalam bidang kepariwisataan. Indonesia memiliki tanah yang subur, yang merupakan sumber daya alam yang sangat berharga bagi bangsa Indonesia, apalagi sebagian besar penduduk Indonesia adalah bermata pencaharian sebagai petani. Oleh karena itu, sumber daya alam berupa tanah sangat berharga.

Keindahan pemandangan alam Indonesia sudah terkenal sejak dahulu kala, yang jika sumber daya alam ini diatur dan dikelola dengan baik, maka hal tersebut akan menjadi daya tarik bagi para wisatawan untuk berkunjung ke Indonesia. Sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yaitu negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.

Pelaksanaan pembangunan daerah pada dasarnya merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang diarahkan untuk mengembangkan daerah dan mensesuaikan laju pertumbuhan antar daerah di Indonesia. Dalam pengembangan daerah sudah barang tentu dibutuhkan peningkatan pendayagunaan, potensi

daerah secara optimal. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah salah satu landasan yuridis bagi pengembangan otonomi daerah di Indonesia.

Fenomena yang melatar belakangi penelitian ini adalah fakta bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat UUD 1945, mengamankan pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Selain itu pemerintahan daerah juga bertujuan untuk peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi yang diberikan kepada daerah Kabupaten dan Kota dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, nyata, dan bertanggung jawab kepada pemerintah daerah secara proporsional.

Penyelenggaraan otonomi daerah tersebut juga mencakup pengelolaan berbagai sumber daya alam, sumber daya hayati dan nonhayati serta sumber daya buatan yang ada di daerah otonom. Sumber daya alam dan buatan dapat dijadikan obyek wisata berupa kekayaan alam, flora, fauna, hasil karya manusia, peninggalan sejarah dan budaya yang merupakan modal bagi pengembangan dan peningkatan pariwisata di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.

Usaha untuk mengembangkan dan meningkatkan penyelenggaraan kepariwisataan, dilakukan dengan pembangunan obyek wisata, baik dalam bentuk mengembangkan obyek wisata yang sudah ada maupun membuat obyek-obyek baru sebagai obyek wisata. Penyelenggaraan kepariwisataan tersebut dilaksanakan dengan tetap memelihara kelestarian dan mendorong upaya peningkatan mutu lingkungan hidup serta obyek wisata itu sendiri.

Pembangunan obyek wisata tersebut dilakukan dengan memperhatikan kemampuan untuk mendorong dan meningkatkan perkembangan kehidupan ekonomi dan sosial budaya, nilai-nilai agama, adat istiadat, serta pandangan dan nilai-nilai hidup dalam masyarakat, kelestarian budaya dan mutu lingkungan hidup dan kelangsungan usaha pariwisata itu sendiri.

Argumentasi secara teoritis mengenai pentingnya pengelolaan berbagai potensi sumber daya alam sebagai obyek pariwisata adalah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat menunjang pembangunan daerah secara maksimal. Pembangunan pariwisata tidak hanya mengutamakan segi-segi pembangunan ekonomi saja, melainkan juga segi-segi budaya, politik serta pertahanan dan keamanan akan berjalan bersama. Begitu juga keadaan alam, flora dan fauna, hasil karya manusia, serta peninggalan sejarah dan budaya yang merupakan modal bagi pengembangan dan peningkatan kepariwisataan di Kota Bandar Lampung.

Secara praktis pengusahaan obyek dan daya tarik wisata alam di Kota Bandar Lampung merupakan usaha pemanfaatan sumberdaya alam dan tata lingkungannya yang telah ditetapkan sebagai obyek dan daya tarik untuk

dijadikan sasaran wisata. Pengusahaan obyek dan daya tarik wisata budaya merupakan usaha pemanfaatan seni dan budaya bangsa untuk menimbulkan daya tarik dan minat khusus sebagai sasaran wisata. Pengembangan pariwisata bertujuan untuk meningkatkan citra seni dan budaya daerah dan pariwisata, sekaligus melestarikannya demi kelangsungan generasi berikutnya. Hasil yang diharapkan dari pengembangan tersebut adalah terinventarisasi dengan baik potensi kebudayaan dan pariwisata, sehingga pembinaan bersifat dinamis dalam rangka melestarikan nilai-nilai seni dan budaya serta peninggalan sejarah.

Berdasarkan data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, berbagai obyek wisata alam di Kota Bandar Lampung di antaranya adalah Taman Hutan Kota Way Halim, Taman Wisata Lembah Hijau, Taman Wisata Bumi Kedaton, Pantai Duta Wisata. Obyek wisata pendukung lain di Kota Bandar Lampung adalah Museum Lampung, Anjungan Rumah Adat berbagai Kabupaten Kota se Provinsi Lampung di Way Halim, wisata kuliner di Jl. Jendral Suprpto, berbagai hotel dan sarana transportasi pariwisata. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Bandar Lampung memiliki kekayaan potensi obyek wisata, panorama laut dan keindahan alam yang harus dikembangkan dalam rangka mengundang para wisatawan lokal maupun asing untuk berkunjung, pertumbuhan investasi di bidang kepariwisataan untuk pembangunan Kota Bandar Lampung.

Untuk mencapai keberhasilan penyelenggaraan kepariwisataan tersebut, diperlukan langkah-langkah yang serasi antara semua pihak yang terkait, baik pemerintah maupun masyarakat, sehingga terwujud ketrpaduan lintas sektoral. Dalam usahanya mengembangkan dan meningkatkan penyelenggaraan kepariwisataan,

dilakukan pembangunan obyek wisata, baik dalam bentuk mengusahakan obyek wisata yang sudah ada maupun membuat obyek-obyek baru sebagai obyek wisata.

Pemerintah Kota Bandar Lampung menyelenggarakan potensi obyek wisata, sebagian urusan pemerintah dalam bidang kepariwisataan menjadi urusan otonom, dalam rangkaian pengisian otonomi yang nyata, dinamis, dan daerah khususnya di dalam bidang kepariwisataan. Hal ini dilakukan sesuai dengan maksud Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, yang mengatur kewenangan daerah dalam bidang pemerintah dan mengelola sumber daya nasional termasuk pariwisata.

Berdirinya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandar Lampung adalah dari Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 41 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Sesuai dengan Peraturan pemerintah tersebut, Pembentukan Dinas Instansi di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 05 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bandar Lampung.

Selanjutnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai salah satu unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung. Sedangkan Struktur Organisasi Dinas dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 9 Tahun 2009 yang mengatur tentang Tugas, Fungsi dan Wewenang Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandar Lampung dalam usaha pengembangan dan pengawasan wisata. Di dalam Tugas, Fungsi, dan Wewenang tersebut, pengembangan dan

pengawasan obyek wisata di Kota Bandar Lampung merupakan wewenang Bidang Kebudayaan dan Bidang Destinasi Pengembangan Kepariwisata.

Dinamika pengembangan kepariwisataan merupakan bagian dari isu dalam industri pariwisata, yaitu dengan jangkauan ruang lingkup yang lebih luas untuk memperkaya *output* dari pariwisata. Pembangunan dan pengembangan pariwisata perlu terus ditingkatkan dan dikembangkan sehingga memiliki manfaat di antaranya memperbesar penerimaan devisa, memperluas dan pemeratakan kesempatan usaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkaya kebudayaan nasional tanpa menghilangkan ciri kepribadian bangsa, melestarikan lingkungan, memupuk persaudaraan antar bangsa dan menumbuhkan kecintaan terhadap Tanah Air.

Berkaitan dengan sifatnya yang luas dan menyangkut kepentingan masyarakat secara keseluruhan, penyelenggaraan kepariwisataan secara terpadu oleh pemerintah, badan usaha dan masyarakat. Peran serta masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya di dalam penyelenggaraan kepariwisataan ini memegang peran penting demi terwujudnya pemerataan pendapatan dan pemerataan kesempatan berusaha. Dalam kaitannya dengan peran serta masyarakat tersebut, perlu diberikan arahan agar pelaksanaan berbagai usaha pariwisata yang dilakukan dapat saling mengisi, saling berkaitan, dan saling menunjang satu dengan lainnya.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata bersifat nasional dan menyeluruh merupakan dasar hukum utama dalam rangka pengembangan dan pengawasan kepariwisataan, khususnya yang menyangkut obyek wisata, usaha pariwisata, dan peran serta masyarakat, serta pengawasannya.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam pengembangan dan pengawasan obyek wisata di Kota Bandar Lampung.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam pengembangan dan pengawasan obyek wisata di Kota Bandar Lampung?
- b. Faktor-faktor apakah yang menghambat peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam pengembangan dan pengawasan obyek wisata Kota Bandar Lampung?

2. Ruang Lingkup

Subyek penelitian ini adalah peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam pengembangan dan pengawasan obyek wisata di Kota Bandar Lampung. Obyek penelitian adalah dua obyek wisata di Kota Bandar Lampung, yaitu Taman Wisata Lembah Hijau dan Pantai Duta Wisata. Penelitian dilaksanakan pada tahun 2009 – 2010 dengan wilayah penelitian yaitu Kota Bandar Lampung, dengan pendekatan Ilmu Hukum Administrasi Negara (HAN).

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok bahasan di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam pengembangan dan pengawasan obyek wisata di Kota Bandar Lampung.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam penyelenggaraan pengembangan dan pengawasan obyek wisata di Kota Bandar Lampung.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari:

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk pengembangan bidang ilmu Hukum Administrasi Negara, khususnya kajian mengenai peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam pengembangan dan pengawasan obyek wisata di Kota Bandar Lampung.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi:

- (1) Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, sebagai sumbangan pemikiran dalam pengembangan dan pengawasan obyek wisata untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara lebih maksimal pada masa-masa mendatang.

- (2) Dunia Usaha, sebagai informasi dan bahan pertimbangan dalam menanamkan investasi di bidang kebudayaan dan pariwisata, guna meningkatkan kontribusi dan partisipasi pihak swasta dalam pembangunan di Kota Bandar Lampung
- (3) Masyarakat, sebagai informasi untuk turut berpartisipasi secara aktif dalam pengembangan kebudayaan dan pariwisata, dengan menjadikan obyek wisata yang ada sebagai tujuan kunjungan wisata dan turut menjaga serta melestarikan potensi pariwisata di Kota Bandar Lampung.